

Judul : Urgensi RUU, jaga perempuan adat
Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Urgensi RUU, Jaga Perempuan Adat

Sejak diusulkan pada 2009, RUU Masyarakat Hukum Adat tak kunjung dibahas. Padahal, keberadaan UU tersebut dibutuhkan untuk melindungi perempuan adat dari marginalisasi.

JAKARTA, KOMPAS — Di akar rumput, perempuan di masyarakat adat memiliki peran sentral, salah satunya menjaga keberlangsungan hidup. Namun, tak dimungkiri, peran perempuan adat kerap dipinggirkan oleh budaya patriarki yang hidup di kelompok masyarakatnya. Perempuan di sejumlah kelompok masyarakat adat juga mengalami peminggiran oleh negara, seperti kekerasan yang mereka derita saat mempertahankan lahan pertanian yang merupakan sumber daya ekonomi bagi ketahanan keluarganya.

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat kian mendesak dibahas untuk menjaga perempuan adat dari marginalisasi. Apalagi, Konstitusi, seperti diatur dalam Pasal 28J, juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif. Selain itu, identitas budaya dan hak masyarakat tradi-

sional dihormati searas dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), hingga 2022, pun mencatat terdapat 2.449 komunitas masyarakat adat di Indonesia. Total populasinya diperkirakan 40 juta-70 juta jiwa atau sepertiga dari populasi Indonesia. Mereka merupakan pihak yang mewakili kekayaan budaya dan pengetahuan lokal masyarakat Indonesia yang multikultur.

Peran sentral perempuan di masyarakat adat yang tak dapat dipinggirkan itu salah satunya ditemukan di kalangan perempuan adat di Desa Kalupinni, Enrekang, Sulawesi Selatan. Sutirah (51), salah satu perempuan adat di desa itu, mengungkapkan, setidaknya hingga Desember 2024, perempuan di desanya ikut terlibat aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kalupinni, alih-alih sekadar menyiapkan konsumsi bagi peserta musyawarah.

"Saya waktu itu mengusulkan agar soal perlindungan anak dan perempuan bisa dibahas di agenda dana desa," tutur Sutirah, mengingat kembali usulan yang ia sampaikan dalam Musyawarah Pembangunan Desa Kalupinni 2024, saat ditemui di Desa Kalupinni, dalam acara Media Field Visit



Sejumlah perempuan adat Kalupinni, Enrekang, Sulawesi Selatan, menyiapkan daun jati yang menjadi wadah makanan di tengah ritual adat jelang pernikahan salah satu warga pada akhir Mei 2025.

Kemitraan bersama Sulawesi Cipta Forum (SCF) bagian dari program Estungkar yang didukung Inklusif, pada akhir Mei 2025.

Sebagai seorang guru pendidikan anak usia dini (PAUD), Sutirah juga mendorong agar pemerintah desa memperbaiki beberapa sarana belajar serta memberikan tambahan alat permainan edukasi di PAUD. Dukungan pemerintah dibutuhkan mengingat di desa itu hanya ada dua PAUD yang menaungi para siswa yang seluruhnya merupakan bagian dari masyarakat adat.

Di luar hal itu, kata Muh Salata (30), Kepala Desa Kalupinni, masih ada usulan lain dari kaum perempuan. Sebagian mengusulkan perbaikan ruang bermain anak, pengadaan alat pendeteksi gula darah untuk kelompok lanjut usia, sedangkan sebagian lainnya meminta agar pemerintah desa memberikan bantuan alat yang digunakan untuk menyelenggarakan ritual adat.

Salata mengakui, belum semua usulan perempuan adat bisa direalisasikan. Beberapa yang sudah dilakukan, misalnya, pengadaan alat pendeteksi

gula darah serta permainan edukasi di PAUD. Kendati demikian, ada capaian yang dinilai lebih signifikan, yakni partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa.

"Selama ini diskusi terkait pembangunan desa itu rata-rata usulannya dari laki-laki. Keinginan atau kebutuhan perempuan biasanya tidak tersampaikan karena memang tidak ada yang menyuarakan," ujarnya.

Sejak menjabat pada 2021, Salata yang juga bagian dari masyarakat adat Kalupinni mengkomodifikasi upaya bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender di desa. Selain untuk menyelesaikan masalah klasik, seperti pernikahan usia anak, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan juga dinilai krusial. Sebab, jumlah penduduk perempuan di Kalupinni mencapai 518 dari total 1.078 warga.

Bagi Salata, perempuan juga merupakan kelompok yang berperan menjaga nilai dan praktik adat yang berorientasi menjaga keseimbangan hidup manusia dengan alam.

Dimarginalkan

Akan tetapi, marginalisasi

terhadap perempuan adat masih ditemukan di banyak tempat di Tanah Air. Mengacu kajian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) hingga 2024, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan terjadi dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh negara ataupun aktor nonnegara. Contohnya, stigmatisasi pengabaian identitas perempuan adat, jaminan hak untuk berepresi dan spiritualitas, serta penceraiban ruang koloni dan akses kehidupan.

Perempuan adat juga kerap jadi korban kekerasan dalam konflik sumber daya alam (SDA) yang terjadi di wilayah adat. Komisioner Komnas Perempuan, Dohita Madani, saat dihubungi Senin (9/6/2025), mengatakan, selama lima tahun terakhir tercatat ada 80 kasus terkait konflik SDA yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Dari total kasus itu, 42 di antaranya adalah konflik SDA, 16 konflik agraria, dan 22 kasus pengusiran. "Selama belasan tahun pula ada pengambilan lahan perempuan adat, kriminalisasi, dan pemiskinan

yang terus-menerus berlangsung," ujarnya. Akibatnya, saat alih fungsi lahan terjadi, perempuan adat mengalami beban ganda, tidak hanya terisir dari wilayah kelolaannya, mereka juga harus berperan lebih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga. Untuk bertahan hidup, tidak jarang perempuan adat beralih profesi dari petani yang memiliki kedaulatan atas tanah adatnya menjadi buruh, pekerja migran, pekerja seks, atau profesi lain yang membuat mereka rentan mengalami kekerasan berlipat dan berulang.

Manajer Program Kemitraan Moch Yasin Sani mengatakan, mengacu pada advokasi yang dilakukan Kemitraan terhadap masyarakat adat di Sumatera Barat, Jambi, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, marginalisasi terhadap perempuan adat juga terjadi ketika ada benturan antara norma adat baru dari luar dan norma lama yang berlaku di masyarakat adat. Umumnya, perempuan adat berada dalam posisi yang rentan dan tidak siap untuk mengantisipasi situ-

asi tersebut.

Kebutuhan payung hukum

Berangkat dari peran krusial perempuan adat yang tergerus berbagai bentuk marginalisasi, kata Dohita, dibutuhkan hadirnya UU Masyarakat Hukum Adat (UU MHA) sebagai payung hukum. Sebab, Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) yang bakal berlaku pada 2026 dan menerapkan konsep hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*) malah berpotensi mengancam perempuan adat karena belum sepenuhnya menggunakan perspektif keadilan untuk mereka.

Sejak diusulkan pertama kali pada 2009, RUU MHA belum pernah dibahas oleh DPR dan pemerintah hingga 15 tahun setelahnya. "Karena ketidaksiannya (UU MHA), masyarakat adat tidak mendapatkan perlindungan sehingga peran-peran yang diakui dalam

Konstitusi di Pasal 28J Ayat (3) dan Pasal 18B Ayat (2) juga dan norma lama yang berlaku di masyarakat adat. Umumnya, perempuan adat berada dalam posisi yang rentan dan tidak siap untuk mengantisipasi situ-

Dalam rumusan RUU MHA, masyarakat sipil mengusulkan agar ada pengaturan soal hak kolektif perempuan adat. Hak kolektif yang dimaksud adalah seperangkat hak yang berasal dari pengetahuan perempuan tentang wilayah kelola yang berada dalam kawasan adat mereka masing-masing. Hak kolektif juga bisa diterjemahkan sebagai akses dalam pemanfaatan, pengelolaan, perawatan, pengembangan, pertukaran, dan keberlanjutan antargenerasi atas tanah dan SDA yang berada di wilayah adat.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Daleq) DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat dihubungi mengatakan, seluruh fraksi partai politik di DPR pada dasarnya sepakat akan urgensi pembahasan RUU MHA. Karena itu, RUU MHA dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Menurut rencana, RUU itu pun akan mulai dibahas di Baleg pada masa sidang terkeak yang dimulai akhir Juni 2025.

"Intinya UU MHA ini, kan,

bukan sekadar melindungi orang-orang atau suku-suku adat tertentu. Lebih jauh dari itu, dorongan kuat untuk membuat UU MHA ini, kan, supaya mereka (masyarakat adat) terlindungi dari ancaman kelompok bisnis yang melakukan ekspansi sehingga itu bisa menganggu ekosistem masyarakat hukum adat dan lingkungannya," papar Doli.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu tidak mengulangi, Fraksi Partai Golkar merupakan pihak yang genar melantik pembahasan RUU MHA pada periode sebelumnya. Namun, kali ini, lanjutnya, Golkar mendukung usulan pembahasan substansi dilakukan secara hati-hati dan fokus pada upaya melindungi keberadaan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Kehati-hatian itu terkait pembahasan beberapa usulan, misalnya, mengenai demokratisasi dan kesetaraan gender di masyarakat adat.

"Jangan sampai kesetaraan mereka hilang karena sentuhan modernisasi. Untuk apa UU ini diadakan kalau menghilangkan mereka dari sebuah entitas yang disebut sebagai masyarakat hukum adat. Nah, kalau kekhawatirannya melangsur soal kesetaraan gender dan segala macam itu kita bagaimana sikapnya, itu harus hati-hati," tutur Doli. (NIA)